

# Evaluasi Fasilitas Penunjang untuk Penyandang Disabilitas di Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang

## *Evaluation Of Supporting Facilities For Persons With Disabilities In Benteng Kuto Besak Palembang*

Reny Kartika Sary, Erfan M. Kamil

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang,

Jln. Jenderal A. Yani 13 Ulu, Palembang 30263, Indonesia

[renykartikasary83@gmail.com](mailto:renykartikasary83@gmail.com)

---

---

### Abstrak

Benteng Kuto Besak adalah salahsatu ruang terbuka publik yang menjadi primadona destinasi wisata bagi warga kota Palembang. Bukan hanya orang yang secara fisik normal bahkan orang yang mempunyai masalah disabilitas pun harus mendapatkan manfaat juga dari ruang terbuka publik ini. Penelitian ini secara umum untuk melakukan evaluasi terhadap fasilitas penunjang bagi kaum disabilitas yang berada di Benteng Kuto Besak, apakah elemen-elemen tersebut sudah memenuhi standar atau masih butuh perbaikan sehingga bisa maksimal dimanfaatkan oleh kaum disabilitas. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan elemen-elemen penunjang yang dibutuhkan oleh kaum disabilitas sehingga mereka bisa dengan leluasa menikmati atau berada pada ruang terbuka publik ini. Analisis akan dilakukan setelah melakukan survey keadaan eksisting (data visual) berupa Foto fasilitas penunjang bagi kaum disabilitas, Foto Udara, Peta, dan hasil pengukuran pada objek penelitian. Selanjutnya akan dilakukan analisa terhadap elemen-elemen penunjang bagi kaum disabilitas, baik berupa bentuk, ukuran dan sandarisasi yang telah di syaratkan oleh Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Luaran penelitian ini adalah : (1) Kondisi eksisting fasilitas penunjang bagi kaum disabilitas di Benteng Kuto Besak; (2) Mengetahui apakah elemen-elemen fasilitas penunjang bagi kaum disabilitas yang ada di BKB sudah memenuhi persyaratan menurut UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Disabilitas dan Permen PU nomor 30 tahun 2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan; (3) Usulan agar elemen penunjang tersebut bisa memenuhi standar Permen PU No 30 tahun 2006.

**Kata kunci** : *Benteng Kuto Besak, Disabilitas, Fasilitas Penunjang*

### Abstract

*Benteng Kuto Besak is one of the public open spaces that become the favorite of tourist destinations for the citizens of Palembang. Not only people who are physically normal, even people who have disability problems also get benefit from this open space, In general, this research is to evaluate the supporting facilities for people with disabilities in Benteng Kuto Besak, whether these elements have met the standards or still need improvement so that they can be maximally utilized by the people with disabilities. This research will be conducted using quantitative descriptive method which aims to explain descriptively about the supporting elements needed by the people with disabilities so that they can freely enjoy or experience in this public open space. The analysis will be carried out after surveying the existing state (visual data) in the form of photos of supporting facilities for disabilities, aerial photographs, maps, and measurement results on the research object. Furthermore, an analysis of the supporting elements for disability will be carried out, both in the form, size and sandarization that has been required by Law No. 8 of 2016 concerning people with disabilities, so can be safe and comfortable in public spaces. The output of this research are: (1) Existing condition of supporting facilities for people with disabilities in Benteng Kuto Besak; (2) Knowing whether the elements of disability support facilities in BKB have fulfilled the requirements according to Law No. 8 of 2016 concerning people with disabilities and PU Ministerial Regulation No. 30 of 2006 concerning technical guidelines for facilities and accessibility in buildings and the environment; (3) Proposal so that the supporting elements can meet the standard of PU Ministerial Regulation No. 30 of 2006.*

**Keywords:** *Benteng Kuto Besak, Disability, Supporting Facilities*

## Pendahuluan

Pada saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur disemua sektor seperti Ruang Terbuka (*Open Space*), yang berupa Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau, baik yang baru maupun revitalisasi yang lama. Salah satu tempat tujuan wisata favorit masyarakat kota Palembang adalah Kawasan Benteng Kuto Besak. Benteng Kuto Besak ini disediakan oleh pemerintah sebagai wadah aktifitas sosial budaya masyarakat, tempat berolahraga dan berekreasi bagi masyarakat dan sebagai tempat untuk berinteraksi.

Menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyatakan bahwa setiap kota harus menyediakan ruang terbuka hijau minimalnya 30% dari luas wilayah kota yang mana 20% berupa RTH publik dan 10% berupa RTH privat. Adapun manfaatnya antara lain sebagai sarana rekreasi, tempat berkomunikasi dan berinteraksi sosial, sebagai sarana aktifitas sosial bagi anak-anak, para remaja, orang dewasa dan manula (Kepmendagri Nomor 1 tahun 2007)

Namun pada kenyataannya fasilitas penunjang yang ada di ruang terbuka baik itu RTH atau RTNH di kota Palembang khususnya di BKB ini belum memiliki fasilitas penunjang yang baik yang dapat digunakan oleh kaum disabilitas. Sehingga kaum disabilitas tidak bisa ikut mendapatkan manfaat dari ruang terbuka publik ini. Padahal didalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 18 ayat 1 tentang Penyandang Disabilitas berbunyi, "Hak aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas adalah meliputi hak mendapat aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik". Fasilitas publik dalam hal ini salah satunya adalah Ruang Terbuka Hijau(RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Dengan memperhatikan UndangUndang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, maka sudah sangat layak dan wajib hukumnya kaum disabilitas diberikan akses untuk memanfaatkan fasilitas publik, dengan cara menyediakan elemen-elemen fasilitas penunjang bagi mereka kaum disabilitas seperti; jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir khusus disabilitas, ramp, handrail bagi penyandang cacat, tempat duduk disabilitas dan penanda yang khusus untuk penyandang disabilitas.

## Tinjauan Tentang Benteng Kuto Besak Palembang



**Gambar 1.** Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang  
Sumber : [www.googlemap.com](http://www.googlemap.com)

Benteng Kuto Besak (BKB) adalah salahsatu Ruang Terbuka publik yang berada di kota Palembang. Benteng Kuto Besak ini merupakan salah satu tempat tujuan wisata masyarakat kota

yang berlokasi di jalan Sultan Mahmud Badaruddin kelurahan 19 Ilir kecamatan Bukit Kecil Palembang. Benteng Kuto Besak ini terbagi atas dua tempat atau kawasan, yang pertama kawasan taman depan BKB dan tempat kedua adalah Pelataran BKB (persis di dipinggiran Sungai Musi).

Kawasan pertama yaitu di depan Benteng Kuto Besak adalah berupa RTH sedangkan kawasan kedua yaitu pelataran BKB adalah RTNH sehingga kawasan atau areal benteng kuto besak ini merupakan perpaduan antara dua ruang, yaitu Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau yang menjadi primadona destinasi bagi warga kota Palembang, sehingga seharusnya manfaatnya bisa di nikmati oleh semua lapisan khalayak termasuk kaum disabilitas juga.

### **Tinjauan Tentang Disabilitas**

Penyandang disabilitas menurut UU Nomor 8 tahun 2016 adalah orang yang mempunyai keterbatasan dalam kondisi biologis baik itu fisik, intelektual, mental dan sensorik untuk jangka waktu yang lama dan juga mengalami suatu hambatan dan kesulitan karena keterbatasan yang dimilikinya untuk bersosialisasi dan berinteraksi dilingkungannya.

Sedangkan menurut hak konvensi Penyandang Disabilitas, Disabilitas adalah ketidak seimbangan seseorang dalam beriteraksi baik itu pada kondisi biologis yang dimilikinya dan pada lingkungan sosialnya. Sehingga Disabilitas dapat diartikan orang yang mempunyai keterbatasan dalam kondisi biologis (fisik, intelektual, mental dan sensorik sehingga menghambat mereka dilingkungan sosialnya untuk ikut dan berpartisipasi dengan orang disekitarnya berdasarkan kesamaan hak dan keadilan sosial.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh WHO dibawah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa angka manusia dengan disabilitas adalah sebesar 15% dari jumlah penduduk dunia, sedangkan di Indonesia menurut BPS yang didapatkan dari media Online gatra tanggal 30 Juni 2015 jumlah penduduk di Indonesia penyandang disabilitas adalah sebesar 11%-13% dari jumlah penduduk. Untuk Kota Palembang sendiri kalau menurut besaran persentase diatas maka jumlah penduduk kota Palembang dengan disabilitas adalah sebesar 173.856 penduduk. Jumlah penduduk Palembang sebesar 1.580.517( BPS Kota Palembang tahun 2015).

Dengan jumlah sebanyak 173.856 jiwa yang mengalami disabilitas merupakan angka yang sangat besar, namun fasilitas dasar untuk mereka belum diperhatikan secara komprehensif, baik itu aksesibilitasnya maupun fasilitas penunjang yang dapat membantu meningkatkan moral bagi penyandang disabilitas agar bisa bersosialisasi dengan warga yang normal.

Menurut Tarsidi tahun 2008, hambatan arsitektural mempengaruhi tiga kategori kecacatan utama antara lain: 1), cacat fisik termasuk mereka yang menggunakan kursi roda 2), cacat sensoris atau alat indra termasuk didalamnya tuna netra dan tuna rungu dan 3), kecacatan intelektual atau tunagrahita.

Pada dasarnya fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas ialah fasilitas umum, termasuk Ruang Terbuka publik dimana setiap orang dapat menikmati dan memanfaatkan fasilitas tersebut, dalam tahapan merencanakan suatu fasilitas umum khususnya ruang terbuka Publik. Faktor desain menjadi hal penentu apakah fasilitas itu bisa berhasil guna atau tidak, dengan mempersiapkan alat bantu yang dapat digunakan termasuk alat bantu aksesibel bagi kemudahan penyandang disabilitas.

### **Standar Kebutuhan Fasilitas Penunjang Untuk Disabilitas**

Berdasarkan Permen PU nomor 30 tahun 2006 tentang pedoman teknis dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, maka penerapan pembangunan diluar bangunan harus memperhatikan semua pedoman teknis seperti yang tertera pada tabel dibawah :

**Tabel 1.** Fasilitas Bangunan Gedung, tapak gedung dan lingkungan luar gedung yang harus memperhatikan penerapan tentang pedoman teknis dan aksesibilitas.

Bangunan Gedung	Tapak bangunan gedung	Lingkungan diluar bangunan
- Ukuran dasar ruang	- Ukuran dasar ruang	- Ukuran dasar ruang
- Pintu	- Jalur Pedestrian	- Jalur Pedestrian
- Ram	- Jalur Pemandu	- Jalur Pemandu

- Tangga	- Area Parkir	- Area Parkir
- Lift	- Ramp	- Ramp
- Lift tangga	- Rambu dan Marka	- Rambu dan Marka
- Toilet		
- Pancuran		
- Wastafel		
- Telpon		
- Perabot		
- Perengkapan & Peralatan kontrol		
- Rambu dan Marka		

Sumber : Permen PU Nomor 30 tahun 2006

Adapun aksesibilitas yang akan direncanakan untuk penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Jalur Pedestrian, adalah jalur yang dipergunakan untuk orang yang berjalan kaki atau dengan menggunakan kursi roda secara mandiri, didesain sesuai dengan kebutuhan manusia untuk bergerak yang aman, nyaman dan mudah serta tanpa hambatan.
2. Jalur pemandu merupakan jalur yang digunakan untuk membantu atau memandu penyandang disabilitas agar bisa berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan peringatan.
3. Area parkir merupakan tempat parkir yang dikhususkan untuk kendaraan penyandang cacat, harus luas agar bisa bermanuver naik, turun dan memutar kursi rodanya.

Berikut ini jumlah tempat parkir yang harus disediakan untuk penyandang disabilitas ;

**Tabel 2.** Tempat parkir penyandang disabilitas

Jumlah tempat parkir yang disediakan	Jumlah tempat parkir yang aksesibel
1 - 25	1
26 - 50	2
51 - 75	3
76 - 100	4
101 - 150	5
151 - 200	6
201 - 300	7
301 - 400	8
401 - 500	9
501 - 1000	2% dari total
1001 - dst	20=1 setiap ratusan

Sumber : Permen PU Nomor 30 tahun 2006

4. Pintu, Ramp, Tangga, handrail dan lain-lain.

Standar kebutuhan penyandang disabilitas ini semua harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah agar semua penyandang disabilitas bisa mendapatkan empat azas yang telah diisyaratkan didalam Permen PU Nomor 30 tahun 2006, yaitu; keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian.

### Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan suatu metode deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara nyata tentang keadaan atau gambaran fasilitas penunjang bagi kaum disabilitas yang terdapat pada Taman Benteng Kuto Besak dan Pelataran Benteng Kuto Besak Palembang.

Analisis akan dilakukan setelah melakukan survey lokasi (data visual) berupa Foto keadaan fasilitas penunjang bagi kaum disabilitas, Peta, dan hasil pengukuran pada objek penelitian.

Selanjutnya akan dilakukan deskripsi terhadap hasil survey dan melakukan evaluasi dan atau perbandingan antara standar minimal yang di syaratkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 tahun 2006 dengan keadaan eksisting dilokasi penelitian

**Pembahasan**

**A. Evaluasi Fasilitas Penunjang Disabilitas Di BKB**

Pada penelitian ini evaluasi fasilitas penunjang disabilitas di Benteng Kuto Besak (BKB) berdasarkan permen PU nomor 30 tahun 2006 dan permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 yang menjelaskan tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Dalam hal ini evaluasi akan ditujukan pada fasilitas-fasilitas di luar bangunan yang seperti tertera pada Bab I Ketentuan Umum, tentang Prinsip Penerapan pembangunan diluar bangunan sebagai berikut:


- a. Ukuran dasar ruang atau lantai bebas
- b. Jalur pedestrian
- c. Jalur pemandu
- d. Area parkir
- e. Ramp
- f. Rambu dan Marka

Berikut dilakukan evaluasi terhadap fasilitas penunjang di kawasan Benteng Kuto Besak yang sesuai dengan penerapan pedoman pada Permen PU No. 30 tahun 2006


**1. Jalur Pedestrian**

Jalur Pedestrian adalah jalur yang dipergunakan untuk orang yang berjalan kaki atau dengan menggunakan kursi roda secara mandiri, didesain sesuai dengan kebutuhan manusia untuk bergerak yang aman, nyaman dan mudah serta tanpa hambatan.

**Tabel 3.** Persyaratan Jalur Pedestrian menurut Permen PU Nomor 30 tahun 2006

No	Nama Fasilitas	Persyaratan Menurut Permen PU Nomor 30 tahun 2006	Contoh
1	Jalur Pedestrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permukaan jalan pada jalur pedestrian harus kuat dan stabil, tahan terhadap perubahan cuaca serta tidak licin</li> <li>- Perlu dihindari penggunaan sambungan pada lantai atau gundukkan yang terdapat pada permukaan lantai, apabila terpaksa ada, maka tingginya tidak boleh melebihi 1,25 cm. Tidak terhalang oleh pohon maupun tiang lampu jalan.</li> <li>- Lebar untuk jalur pedestrian satu arah minimal 150cm dan minimal 160cm untuk lebar jalur dua arah.</li> <li>- Kelandaian untuk sisi lebar pada jalur pedestrian maksimal 2%</li> <li>- Kelandaian untuk sisi panjang pada jalur pedestrian maksimal 5%.</li> <li>- Setiap jarak 900cm disepanjang jalur pedestrian dapat diletakkan fasilitas umum berupa tempat</li> </ul>	 <p>Pedestrian kuat, tahan cuaca, tidak ada gundukkan dan sambungan pada lantai.</p> <p>Pedestrian cukup lebar dan bebas dari pohon, tiang listrik, lubang drainase, dll</p>



		<p>duduk penyandang disabilitas untuk istirahat.</p>	 <p>Tempat duduk santai dan istirahat bagi penyandang cacat</p>
--	--	--	---

Dilokasi penelitian BKB ini sudah ada jalur pedestrian yang sudah dibuat, namun jalur tersebut belum memperhatikan keamanan, kemudahan dan kenyamanan bagi kaum disabilitas untuk berjalan di jalur pedestrian tersebut, hal ini disebabkan karena :


- a. Jalur Pedestrian masih bergelombang, memiliki gundukan dan terputus (tidak bersambung)



**Gambar 2.** Jalur Pedestrian bergelombang  
Sumber: Penulis, 2018

Sesuai dengan permen PU nomor 30 tahun 2006 menerangkan bahwa Permukaan pada jalur pedestrian harus kuat dan stabil, tahan terhadap perubahan cuaca, bertekstur halus tapi tidak licin, sedapat mungkin menghindari sambungan pada lantai atau gundukan pada permukaan lantai. Sedangkan pada jalur pedestrian di obyek penelitian masih banyak yang bergelombang, masih banyak gundukan pada lantainya serta terputus pada area yang tidak seharusnya.

- b. Tidak memiliki handrail dan bangku untuk istirahat yang diperuntukkan bagi pemakai kursi roda dan para manula serta anak-anak.



**Gambar 3.** Jalur Pedestrian yang belum memiliki handrail dan bangku untuk anak-anak, manula dan pemakai kursi roda  
Sumber: Penulis, 2018

Sesuai Permen PU Nomor 30 tahun 2006 yang menjelaskan bahwa harus dibuatkan area istirahat untuk penyandang cacat sebagai pengguna jalan dengan menyediakan tempat duduk santai atau bangku pada bagian tepi.

Sedangkan pada jalur pedestrian di objek penelitian tidak ada sama sekali handrail dan bangku untuk duduk dan istirahat bila kaum disabilitas mengalami kelelahan pada saat berjalan.

c. Terdapat pohon yang menghalangi Jalur Pedestrian



**Gambar 4.** Jalur Pedestrian yang terhalang pohon  
Sumber: Penulis, 2018

Sesuai dengan Permen PU Nomor 30 tahun 2006 menerangkan bahwa pada jalur pedestrian harus terbebas dari pohon-pohon, tiang rambu dan benda-benda perlengkapan jalan yang menghalangi. Sedangkan pada objek penelitian ini masih banyak terdapat beberapa pepohonan yang berada ditengah jalur sehingga menjadi penghalang pada jalur pedestrian ini.

**Tabel 4.** Hasil evaluasi kesesuaian keadaan eksisting jalur pedestrian di BKB dengan Persyaratan Permen PU Nomor 30 tahun 2006



Keadaan eksisting Jalur Pedestrian di Lokasi Penelitian BKB
- Permukaan jalan pada jalur pedestrian harus kuat dan stabil, tahan terhadap perubahan cuaca serta tidak licin ( bahan dari conblok dan granit )
- Masih banyak gundukan dan sambungan pada pedestrian.
- Masih ada jalur pedestrian yang terhalang pohon.
- Lebar jalur pedestrian 160 cm dan 200 cm.
- Kelandaian tidak melebihi 2%
- Belum dilengkapi tempat duduk di jalur pedestrian.

Dari hasil pengamatan dan kesesuaian dengan persyaratan Permen PU Nomor 30 tahun 2006 dapat dinyatakan bahwa jalur pedestrian pada obyek penelitian belum memenuhi standar persyaratan yang berlaku, sedangkan yang sudah memenuhi standar pada Jalur pedestrian ini adalah lebar dan bahan yang digunakan pada pedestrian.

## 2. Jalur Pemandu

Jalur Pemandu merupakan jalur yang digunakan untuk memandu atau membantu penyandang disabilitas untuk bisa berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan peringatan

**Tabel 5.** Persyaratan Jalur Pemandu Menurut Permen PU No 30 Tahun 2006

No	Nama Fasilitas	Persyaratan Menurut Permen PU Nomor 30 Tahun 2006	Gambar
2	Jalur Pemandu	<p>Tekstur pada permukaan ubin pengarah bermotif garis-garis artinya menunjukkan arah perjalanan sedangkan tekstur ubin yang bermotif bulat artinya peringatan terhadap perubahan situasi disekelilingnya.</p> <p>Pemasangan ubin yang bertekstur pada jalur pemandu di pedestrian yang telah ada harus memperhatikan tekstur ubin eksisting, hal ini dilakukan agar penyandang cacat tidak kebingungan dalam membedakan antara tekstur ubin pengarah dengan tekstur ubin peringatan.</p> <p>Sebagai pembeda warna antara ubin pembantu dengan ubin lainnya, bisa digunakan warna kuning atau warna jingga pada ubin pemandu.</p>	 <p>Tipe Tekstur Ubin Pemandu</p>  <p>Perbedaan warna ubin pemandu dengan ubin lainnya</p>

Pada lokasi penelitian BKB ini sudah terdapat jalur pemandu namun masih belum memenuhi standar yang diisyaratkan. Untuk panduan berjalan lurus sudah cukup bagus namun masih belum layak, hal ini dikarenakan :

- a. Jalur pemandu masih terputus sehingga membuat kaum tuna netra tidak bisa bergerak terlalu jauh.



**Gambar 5.** Jalur Pedestrian yang masih terputus dan tidak memiliki Ramp  
Sumber: Penulis, 2018



Sesuai dengan Permen PU No 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas, menerangkan bahwa jalur pemandu tidak boleh terputus, sehingga azas kemudahan dan kemandirian bisa tercapai dengan baik.

Jalur pemandu yang ada di objek penelitian hampir seluruh jalur pemandunya mengalami pemutusan pada tempat-tempat tertentu seperti pada perbedaan ketinggian lantai dan pada perubahan bahan yang dipakai pada lantai pedestrian.

- b. Tanda untuk berbelok dan berhenti yang masih sangat minim sehingga bisa menyebabkan sesat dan bahaya bagi penyandang tuna netra



**Gambar 6.** Jalur Pemandu yang tidak terdapat tanda untuk berbelok atau berhenti  
Sumber: Penulis, 2018

Permen PU Nomor 30 tahun 2006 yang menerangkan bahwa jalur pemandu harus bisa menunjukkan arah ke fasilitas umum yang ada pada suatu tempat, seperti parkir, bangku atau tempat duduk dan lain-lain.

Sedangkan jalur pemandu yang ada di objek penelitian tidak mengarahkan kemana-mana hanya mengarahkan orang di jalur itu saja dan tidak bisa kemana mana lagi.

- c. Di tengah jalur pemandu terdapat pohon yang menghalangi



**Gambar 7.** Jalur Pemandu yang terhalang pohon  
Sumber: Penulis, 2018

Permen PU Nomor 30 tahun 2006 menerangkan bahwa jalur pemandu harus terbebas dari tiang, pohon dan benda-benda perlengkapan jalan yang menghalangi. Sedangkan jalur pemandu yang ada pada objek penelitian ini terdapat banyak pohon yang tumbuh dan menghalangi pada jalur tersebut.

**Tabel 6.** Hasil evaluasi kesesuaian keadaan eksisting Jalur pemandu di BKB terhadap Permen PU Nomor 30 Tahun 2006



Keadaan eksisting Jalur Pemandu di Lokasi Penelitian BKB
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekstur ubin pengarah pada jalur pemandu di BKB bermotif garis-garis ialah untuk menunjukkan arah perjalanan.</li> <li>- Tekstur ubin peringatan (bulat), tapi masih ada pada tempat-tempat tertentu belum memiliki tekstur ubin peringatan.</li> <li>- Warna ubin pemandu dan peringatan berwarna kuning.</li> <li>- Jalur pemandu hampir seluruh jalurnya mengalami pemutusan pada tempat-tempat tertentu seperti pada perbedaan ketinggian lantai</li> <li>- Jalur pemandu yang mengalami pemutusan adalah pada perubahan bahan yang dipakai pada lantai pedestrian.</li> <li>- jalur pemandu yang ada di objek penelitian tidak mengarahkan kemana-mana hanya mengarahkan orang di jalur itu saja</li> <li>- Jalur pemandu yang ada pada objek penelitian terdapat banyak pohon yang tumbuh dan menghalangi pada jalur tersebut</li> </ul>


Dari hasil pengamatan dan kesesuaian dengan persyaratan menurut Permen PU no 30 Tahun 2006 dapat dinyatakan bahwa jalur pemandu yang ada belum memenuhi standar persyaratan yang berlaku, sedangkan hal yang sudah memenuhi standar pada jalur pemandu ini adalah lebar dan bahan yang digunakan pada jalur pemandu.

### 3. Area Parkir

Merupakan tempat parkir yang dikhususkan untuk kendaraan penyandang cacat, harus luas agar bisa bermanuver naik, turun dan memutar kursi rodanya.

**Tabel 7.** Persyaratan Area Parkir berdasarkan PERMEN PU Nomor 30 tahun 2006

No	Nama Fasilitas	Persyaratan Menurut Permen PU Nomor 30 Tahun 2006	Gambar
	Area Parkir	<p>Tempat parkir untuk penyandang cacat diletakkan pada rute yang paling dekat dengan bangunan, tempat atau fasilitas lain yang akan dituju, dengan jarak 60 meter (Maksimal)</p> <p>Apabila parkir untuk penyandang cacat tidak langsung berhubungan dengan bangunan, maka tempat parkir itu sebisa mungkin letaknya harus didekatkan dengan jalur pedestrian.</p> <p>Tempat parkir untuk penyandang cacat harus cukup luas agar pengguna kursi roda mudah untuk masuk atau keluar dari</p>	 <p><b>Gambar 8. Area Parkir Penyandang Cacat</b> (sumber: <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir_bagi_penderita_cacat">https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir_bagi_penderita_cacat</a>)</p>  <p><b>Gambar 9. Simbol parkir disabilitas</b> (Sumber: <a href="https://pixabay.com/en/handicapped-only-parking-disability-32592/">https://pixabay.com/en/handicapped-only-parking-disability-32592/</a>)</p>

		<p>kendaraannya.</p> <p>Area parkir untuk penyandang cacat harus ditandai dengan simbol yang berlaku</p> <p>Pada lot parkir yang dikhususkan untuk penyandang cacat harus disediakan ramp trotoar dikedua sisi kendaraan.</p> <p>Lebar untuk parkir tunggal adalah 370cm dan 620cm untuk parkir ganda yang sudah terhubung dengan ramp dan jalan yang menuju fasilitas –fasilitas lainnya</p>	 <p>Gambar10.Rute Aksesibilitas dari Parkir</p>
--	--	---	---

Pada lokasi penelitian di BKB ini tidak ada disediakan tempat parkir yang di khususkan untuk kaum disabilitas, sehingga membuat kawasan ini sangat tidak direkomendasikan untuk kaum disabilitas. Hal ini terlihat dengan sedikitnya orang dengan disabilitas yang datang ke Ruang Terbuka ini.



Gambar 11. Tempat parkir yang belum mengakomodir kepentingan kaum disabilitas  
Sumber: Penulis, 2018

**Tabel 8.** Hasil evaluasi kesesuaian keadaan eksisting area parkir di BKB dengan Permen PU Nomor 30 tahun 2006

Keadaan eksisting area parkir di Lokasi Penelitian BKB
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat parkir belum ada tanda/symbol yang khusus untuk penyandang cacat.</li> <li>- Tempat parkir tidak terhubung oleh pedestrian.</li> <li>- Tempat parkir belum disediakan ramp trotoar pada kedua sisi kendaraan.</li> <li>- Tempat parkir cukup luas.</li> </ul>





Dari hasil pengamatan dan kesesuaian dengan persyaratan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 dapat di nyatakan bahwa Area parkir yang ada di BKB belum memenuhi standar persyaratan yang berlaku.

#### 4. Ramp

Ramp merupakan suatu jalur sirkulasi yang mempunyai bidang dengan kemiringan tertentu dan lebar tertentu untuk memudahkan akses antar lantai bagi penyandang disabilitas dan pengguna dan pengunjung bangunan gedung



**Tabel 9.** Persyaratan Ramp menurut Peraturan Menteri PU Nomor 30 tahun 2006

No	Nama Fasilitas	Persyaratan Menurut Permen PU No. 30 tahun 2006	Gambar
4	Ramp	<p>- Kemiringan ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7% dan diluar bangunan tidak lebih 6%.</p> <p>- Panjang ramp mendatar maksimal 900cm dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:8</p> <p>- Lebar ramp minimumnya 95cm tanpa tepi pengaman dan 120cm dengan tepi pengaman</p> <p>- Bordes pada awalan dan akhiran ramp harus bebas dan datar memungkinkan untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimalnya 160cm</p> <p>- Permukaan ramp baik itu awalan maupun akhiran tidak boleh licin harus bertekstur.</p> <p>- Ramp yang digunakan harus dilengkapi dengan pegangan rambat atau handrail yang kuat dan mudah dipegang dengan ketinggian handrailnya 65cm sampai 80cm.</p>	 <p>Gambar 12. Ramp dan kemiringan Ramp</p>  <p>Gambar 13. Ramp dan kemiringan Ramp dan Bordes (sumber: <a href="http://www.denpasar.id.embjapan.go.jp/Indonesia">http://www.denpasar.id.embjapan.go.jp/Indonesia</a>)</p>   <p>Gambar 14. Handrail</p>

Pada kawasan di lokasi penelitian ini (BKB) sangat minim terdapat ramp yang membantu kaum disabilitas ini, sehingga masih perlu di buat ramp di berbagai tempat yang terdapat pada kawasan ini.



**Gambar 15.** Satu-satunya ramp yang terdapat pada jalur pemandu di BKB  
Sumber: Penulis, 2018



**Tabel 10.** Hasil evaluasi kesesuaian keadaan eksisting ramp di BKB dengan Permen PU Nomor 30 tahun 2006

**Keadaan eksisting ramp di Lokasi Penelitian Benteng Kuto Besak (BKB)**

- Ukuran ramp 160 cm
- Bordes pada awalan berbahan licin dan pada akhir juga berbahan licin.
- Tidak ada handrail.
- Pada beberapa perbedaan ketinggian tidak terdapat ramp.

Dari hasil pengamatan Ramp yang ada hanya memanfaatkan ramp yang telah dibuat sebelumnya, sehingga ada beberapa titik yang seharusnya menggunakan ramp akan tetapi tidak dibuat, sehingga dengan hal ini azas aksesibilitas tidak bisa tercapai dengan baik.

## 5. Kursi

Untuk kursi sudah tersedia di kawasan ini, namun penempatan bangku yang ada sekarang masih jauh dari jalur pemandu dan jalur pedestrian yang digunakan oleh kaum disabilitas, sehingga pemanfaatannya belum bisa di peruntukkan bagi kaum disabilitas.



Gambar 16. Fasilitas kursi yang masih jauh dari jalur pemandu  
Sumber: Penulis, 2018

Dari hasil pengamatan dan kesesuaian dengan persyaratan Permen PU nomor 30 Tahun 2006 dapat di nyatakan bahwa bangku untuk disabilitas masih belum memenuhi standar hal ini dikarenakan masih jauhnya bangku dari jalur pedestsrian dan jalur pemandu yang digunakan oleh penyandang disabilitas, ukuran dan bentuk juga belum memenuhi standart dimana bangku untuk disabilitas adalah berukuran tinggi 40 cm lebar 50 cm dan panjang 90 cm.

## 6. Rambu dan Marka

Rambu yang diperuntukkan bagi kaum disabilitas belum tersedia dikawasan ini sehingga untuk rambu dan marka sangat layak dibuatkan agar bisa digunakan untuk kenyamanan, keamanan dan kemudahan kaum disabilitas.

**Tabel 11.** Persyaratan Rambu dan Marka Menurut Permen PU No 30 Tahun 2006

No	Nama Fasilitas	Persyaratan Menurut Permen PU No 30 Tahun 2006	Gambar
5	Rambu dan Marka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaannya dibutuhkan sebagai petunjuk arah dan tujuan pada jalur pedestrian, tempat parkir yang dikhususkan untuk penyandang cacat dan fasilitas lainnya.</li> <li>- Agar mudah dibaca oleh penyandang cacat dan tuna netra, rambu harus berupa huruf timbul atau huruf braille</li> <li>- Rambu berupa gambar agar lebih mudah ditafsirkan. Rambu berupa tanda dan symbol international.</li> <li>- Rambu menetapkan metode yang khusus seperti pembeda pada perkerasan tanah dan penggunaan warna yang cukup kontras.</li> <li>- Penempatan rambu dan marka harus bebas pandang dan sesuai pada tempat yang sudah ditetapkan tanpa ada penghalang</li> <li>- Merupakan satu kesatuan sistem dengan lingkungannya.</li> <li>- Ramp yang digunakan harus dilengkapi dengan pegangan rambat atau handrail yang kuat dan mudah dipegang dengan ketinggian handrailnya 65cm sampai 80cm.</li> </ul>	 <p>Gambar 17. Salah satu symbol disabilitas (symbol aksesibilitas)</p>  <p>Gambar 18. Salah satu penerapan contoh symbol disabilitas (sumber <a href="https://m.detik.com">https://m.detik.com</a>)</p>



**Gambar 19.** Keadaan Kawasan BKB yang blm memiliki rambu untuk disabilitas  
Sumber: Penulis, 2018

**Tabel 12.** Hasil evaluasi kesesuaian keadaan eksisting rambu dan marka di BKB dengan Persyaratan Permen PU Nomor 30 Th 2006

Keadaan eksisting rambu dan marka di Lokasi Penelitian BKB
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran ramp 160 cm tidak dilengkapi hadrail</li> <li>- Bordes pada awalan berbahan licin dan pada akhir juga berbahan licin.</li> <li>- Pada beberapa perbedaan ketinggian tidak terdapat ramp.</li> <li>- Pada lokasi penelitian belum terdapat rambu dan marka untuk penyandang disabilitas</li> </ul>

Dari hasil pengamatan dan kesesuaian dengan persyaratan Permen PU Nomor 30 Tahun 2006 dapat di nyatakan bahwa Rambu dan Marka untuk penyandang disabilitas belum ada sama sekali pada kawasan ini, sehingga tempat ini bisa dinyatakan tidak ramah disabilitas.

#### **B. Penilaian Fasilitas Disabilitas dan Aksesibilitas di BKB terhadap Azaz Fasilitas dan aksesibilitas (Permen PU No 30 Tahun 2006)**

1. Keselamatan: setiap bangunan yang bersifat umum pada suatu lingkungan yang terbangun harus memperhatikan keselamatan semua orang.
  - Dalam hal ini fasilitas penunjang dan aksesibilitas di BKB belum memperhatikan keselamatan semua orang khususnya orang dengan disabilitas. Ini terlihat dari keberadaan pedestrian yang belum sesuai persyaratan dan tanda peringatan yang masih minim.
2. Kemudahan: Kemudahan bagi setiap orang untuk mencapai kesemua tempat atau bangunan umum.
  - Untuk fasilitas penunjang yang ada di BKB dan aksesibilitasnya belum bisa membuat orang dengan disabilitas bisa mencapai semua tempat terutama orang yang tuna netra dan tuna daksa, mereka masih susah untuk mengakses banyak tempat di lokasi penelitian.
3. Kegunaan : semua tempat dan bangunan umum pada suatu lingkungan harus bisa dipergunakan oleh semua orang.
  - Fasilitas penunjang yang ada di BKB masih belum sepenuhnya bisa dipergunakan oleh penyandang disabilitas karena aksesibilitas yang belum memadai untuk menuju bangunan atau fasilitas umum lainnya yang berada dilokasi penelitian.
4. Kemandirian: bahwa setiap orang harus bisa mencapai, untuk masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan umum pada suatu lingkungan tanpa bantuan orang lain
  - Fasilitas penunjang yang ada di BKB dan aksesibilitasnya belum bisa memberikan kemandirian kepada penyandang disabilitas karena untuk menuju akses ke BKB mereka harus melewati gundukan lantai tidak bisa berpindah dari area satu ke area yang lainnya tanpa bantuan dari orang yang normal.

#### **Simpulan**

Adapun simpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Semua fasilitas penunjang disabilitas di BKB tidak berfungsi dengan baik karena belum sesuai standar yang telah disyaratkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 tahun 2006.
2. Semua fasilitas penunjang yang terdapat di BKB belum bisa menerapkan azaz aksesibilitas yang tercantum pada Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2006.
3. Diperlukan penataan ulang secara komprehensif terhadap kawasan di Benteng Kuto Besak(BKB) sehingga bisa menjadi tempat tujuan wisata yang layak dan ramah bagi penyandang disabilitas.
4. Masih diperlukan perbaikan jalur pedestrian dan jalur pemandu untuk disabilitas.
5. Perlu dibuat tempat parkir disabilitas, handrail disabilitas dan Ramp sehingga jalur pedestrian dan jalur pemandu bisa digunakan secara maksimal oleh kaum disabilitas.
6. Perlu dibuatkan rambu atau tanda khusus untuk kaum disabilitas sehingga mereka bisa mendapatkan tempat dan jalur khusus pada kawasan ini.
7. Penempatan bangku tidak disesuaikan dengan jalur pemandu dan jalur pedestrian, seharusnya bangku bisa disediakan didekat jalur pemandu dan jalur pedestrian sehingga memudahkan bagi penyandang disabilitas untuk menuju bangku taman atau bangku tempat istirahat.
8. Semua fasilitas penunjang bagi kaum disabilitas pada kawasan Benteng Kuto Besak belum efektif untuk membantu penyandang disabilitas dalam menjalankan aktifitas di area tersebut.

#### **Saran**

Dari kesimpulan yang didapatkan, maka saran yang bisa kami sampaikan sebagai berikut:

1. Fasilitas Penunjang untuk penyandang disabilitas harus dipenuhi dan sesuai standar dengan memperhatikan Permen PU No 30 tahun 2006.
2. Harus segera dibuatkan masterplan kawasan BKB, sehingga kebutuhan dan kekurangan fasilitas untuk penyandang disabilitas bisa di inventaris secara detail.

3. Membuat pola distribusi penataan jalur pedestrian, jalur pemandu, ramp, tempat parkir yang bisa mempermudah kegiatan penyandang disabilitas dan bahkan bisa membuat mereka mandiri.
4. Perlu pengaturan rambu-rambu bagi penyandang disabilitas sehingga mempermudah mereka mengetahui arah dan tujuan yang akan dilalui.

#### **Daftar Pustaka**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008, Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri PU No 30 tahun 2006, Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Peraturan Menteri PUPR No 14/PRT/M/2017, tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung

Tarsid, Didi, 2008. Aksesibilitas lingkungan fisik bagi Penyandang Cacat, Draft Raperda Pelindungan Penyandang Cacat Kota Bandung.

Undang-undang No 26 Tahun 2007, tentang tata ruang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang penyandang disabilitas.

<https://palembangkota.bps.go.id/Laporan> tahun 2015 diakses 12 Maret 2017

<https://www.gatra.com> tentang data penyandang disabilitas 30 Juni 2015 diakses 12 Maret 2017

[https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir\\_bagi\\_penderita\\_cacat](https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir_bagi_penderita_cacat) diakses 24 Mei 2018

<http://www.denpasar.id.emb> japan.go.jp/Indonesia diakses 24 Mei 2018

<https://pixabay.com/en/handicapped-only-parking-disability-32592/> diakses 24 Mei 2018

<http://m.detik.com+disabilitas&safe> diakses 24 Mei 2018